



**P E N E T A P A N**

Nomor 225/ Pdt.P/2014/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ltsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Hada binti Gani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 225/Pdt.P/2014/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Irsan bin Jamaluddin di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2004 dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Gani yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Besoangin bernama Gambus dengan maskawin berupa sebidang kebun coklat, tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamid dan Mansur.
2. Bahwa antara pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Irsan bin Jamaluddin meninggal dunia di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene pada tanggal 6 Juni 2013, karena sakit dan telah dikaruniai seorang anak bernama Firdang Setiawan bin Irsan, umur 6 tahun.

4. Bahwa saat menikah pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin, pemohon berstatus gadis dan Irsan bin Jamaluddin berstatus duda cerai.
5. Bahwa pernikahan pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan Buku Nikah pemohon dan almarhum Irsan dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Hada binti Gani dengan Irsan bin Jamaluddin yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama **Gani bin Ma'galiri**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan Irsan bin Jamaluddin di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2004.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah saksi sebagai ayah kandung pemohon, yang dinikahkan oleh imam masjid Besoangin bernama Gambus.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Hamid dan Mansur.
- Bahwa mahar yang diberikan kepada pemohon adalah berupa sebidang kebun cokelat, tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon berstatus gadis sedang Irsan bin Jamaluddin berstatus duda cerai.
- Bahwa pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan Irsan telah dikaruniai seorang anak bernama Firdang.
- Bahwa Irsan bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tahun 2013.

Saksi kedua, Alimuddin bin Hinnato, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, pemohon adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin.
- Bahwa pemohon menikah dengan Irsan bin Jamaluddin di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2004.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Gani, yang dinikahkan oleh imam masjid Besoangin bernama Gambus.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Hamid dan Mansur.
- Bahwa mahar yang diberikan kepada pemohon adalah berupa sebidang kebun cokelat, tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon berstatus gadis sedang Irsan bin Jamaluddin berstatus duda cerai.
- Bahwa pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan Irsan telah dikaruniai seorang anak bernama Firdang.
- Bahwa Irsan bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tahun 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dengan Irsan bin Jamaluddin adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Gambus dengan maskawin berupa sebidang kebun cokelat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hamid dan Mansur.

Menimbang, bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Firdang.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk keperluan pencatatan nikah/penerbitan Buku Nikah dan keperluan lainnya, sedangkan pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Gani bin Ma'galiri dan Alimuddin bin Hinnato yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon menikah pada tahun 2004 di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, dengan wali nikah yang sah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada yang keberatan, waktu menikah pemohon berstatus gadis sedangkan Irsan bin Jamaluddin berstatus duda cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Irsan bin Jamaluddin adalah suami istri;
- Bahwa pemohon menikah dengan Irsan bin Jamaluddin di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2004.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Gani, yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Gambus.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hamid dan Mansur dengan mahar berupa sebidang kebun cokelat, tunai.
- Bahwa pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Irsan bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2013 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa pernikahan pemohon dilaksanakan pada tahun 2004, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Hada binti Gani dengan Irsan bin Jamaluddin yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Dusun Besoangin, Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Ribeham, S.Ag. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut yang didampingi oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ribeham, S.Ag.**

**Muhammad Natsir, SHI.**

**Dwi Anugerah, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)